



Kelurahan Ketegan

Jl. Satria CTN II No. 24 Ketegan 61257 0317875955

kelketegan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Ketegan

Standar Pelayanan Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Pengantar RT RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurusan langsung datang ke kantor Kelurahan a. Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan b. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan c. Petugas kelurahan atau Pemohon melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi Sipraja d. Lurah melakukan penandatanganan dokumen/ surat yang diajukan pemohon e. Produk layanan dicetak dan Keterangan ijin keramaian selesai.
2. Pengurusan Secara Online a. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id b. Memilih menu Keterangan Umum c. Melakukan upload data dan persyaratan d. Proses verifikasi data e. Proses cetak produk layanan f. Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri. g. Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui sipraja.sidoarjokab.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ketegan

Jl. Satria CTN II No. 24 Ketegan 61257 0317875955

kelketegan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Ketegan

aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!